



PENETAPAN

Nomor 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, tempat/tanggal lahir Surabaya, 07 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dukuh Kepyar, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;
2. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, tempat/tanggal lahir Surabaya, 17 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kenongosari 19, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;
3. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, tempat/tanggal lahir Surabaya, 15 Agustus 1995, umur 28 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Kutisari Utara II-D/3-D, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada

Hlm. 1 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2024 dengan Nomor 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar semasa hidupnya menikah dengan Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun pada tanggal 27 September 1982 sesuai kutipan nikah Nomor: 28/152/VI/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
 - a. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar;
 - b. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar;
 - c. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar;
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Pewaris / A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar telah meninggal dunia;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama A. Iskandar meninggal lebih dahulu pada tahun 2000, dan ibu kandungnya yang bernama A. Caming juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1998;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar adalah:
 - a. Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun (Sebagai Isteri);
 - b. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
 - c. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
 - d. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri pewaris yang bernama Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun meninggal pada tanggal 03 Maret 2014;
6. Bahwa ketika Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Danun telah meninggal lebih dahulu

Hlm. 2 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1990, demikian pula ibu kandungnya yang bernama Manirah juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1999;

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun adalah :

- a. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
- b. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
- c. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Mojokerto dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012 adalah :

- 2.1. Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun (Sebagai Isteri);
- 2.2. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
- 2.3. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);

Hlm. 3 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



- 2.4. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
 3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun yang meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2014 adalah :
 - 3.1. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.2. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
 - 3.3. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (Sebagai Anak Kandung);
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andika Putra Perdana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andika Putra Perdana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Andika Putra Perdana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aniza Sutriana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aniza Sutriana, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putri Andriani A. S., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Hlm. 4 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Putri Andriani A. S., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama A. Sultan Iskandar dengan Wuliyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Sultan Iskandar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muliya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Asli Surat Pernyataan atas nama Putri Andriani A. Sultan yang menyatakan kedua orangtua A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar telah meninggal dunia, bermaterai cukup dan ditandai dengan (P.11);
12. Asli Surat Pernyataan atas nama Putri Andriani A. Sultan yang menyatakan kedua orangtua Muliya alias Yulia alias Wuliyah telah meninggal dunia, bermaterai cukup dan ditandai dengan (P.12);
13. Asli Surat Pernyataan atas nama Putri Andriani A. Sultan yang menyatakan nama Putri Andriani A. S. dengan nama Putri Andriani A. Sultan, nama Muliya dengan nama Yulia dengan nama Wuliyah, dan nama Putri Andriani A. S. dengan nama Putri Andriani A. Sultan merupakan nama satu orang yang sama, bermaterai cukup dan ditandai dengan (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Wahyuningsih binti Ali Syafi'i, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kutisari Utara 2-D/5-D, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
 - Bahwa, saksi kenal dengan A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan Muliya alias Yulia alias Wuliyah Binti Danun;
 - Bahwa, setahu saksi, A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012, dan

Hlm. 5 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, dan Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar;

- Bahwa, setahu saksi, isteri A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang bernama Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang bernama A. Iskandar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama A. Caming juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun yang bernama Danun telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Manirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun;

2. Nama Aris Dwiono bin Nuri Adji, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Kutisari Utara 2-D/5-D, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa, saksi kenal dengan A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun;
- Bahwa, setahu saksi, A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, dan Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar;
- Bahwa, setahu saksi, isteri A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang bernama Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang bernama A. Iskandar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama A. Caming juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun yang bernama Danun telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Manirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 7 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun (isteri/janda), Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (anak kandung laki-laki), Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (anak kandung perempuan), dan Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 8 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (anak kandung laki-laki), Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (anak kandung perempuan), dan Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun yang meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung serta suami almarhumah Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar,

Hlm. 9 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, dan Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar;

- Bahwa, isteri A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang bernama Muliya alias Yulia alias Wuliyah Binti Danun juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014;
- Bahwa, almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan almarhumah Muliya alias Yulia alias Wuliyah Binti Danun semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang bernama A. Iskandar telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama A. Caming juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Muliya alias Yulia alias Wuliyah Binti Danun yang bernama Danun telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Manirah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar dan almarhumah Muliya alias Yulia alias Wuliyah Binti Danun serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar almarhumah Muliya alias Yulia alias Wuliyah Binti Danun;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hlm. 10 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar Bin A. Iskandar yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2012 adalah:
 - 2.1. Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari Mulyah alias Yuliah alias Wuliyah Binti Danun yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2014 adalah:
 - 3.1. Andika Putra Perdana Bin A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.2. Aniza Sutriana Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 11 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Putri Andriani A. S. alias Putri Andriani A. Sultan Binti A. Sultan Iskandar alias Sultan Iskandar, sebagai anak kandung perempuan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.850.000,00,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sogimin, S.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya	Rp	30.000,0
Pendaftara	.	0
n		

Hlm. 12 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biay	Rp.	100.000,00
	a proses		
3.	Biay	Rp.	570.000,00
	a Panggilan		
4.	Biay	Rp.	100.000,00
	a Sumpah		
5.	Biay	Rp.	30.000,00
	a PNBPN		
6.	Biay	Rp.	10.000,00
	a Redaksi		
7.	Biaya	Rp	10.000,0
	Materai	.	0
<hr/>			
	Jumlah	Rp	850.000,
		.	00
			(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Pen. No. 1083/Pdt.P/2024/PA.Sby